



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk memperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa yang secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa.

Melalui ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Negara dan peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d

Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf h

Angka 1 ...

Angka 1

Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.

Ayat (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Anggota ...

Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal dari instansi lain adalah anggota Kelompok Kerja ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

Huruf k

Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Huruf l ...

Huruf l

Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 55

Cukup jelas

Angka 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 70

Ayat (1)

Permintaan ...

Permintaan Jaminan Pelaksanaan harus dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

- a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
- b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada
Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Pengadaan ...

Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP
diumumkan antara lain:

- a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu
perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa yang lama;
- b. pekerjaan kompleks; dan/atau
- c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun
anggaran dan tidak boleh berhenti

Ayat (3)

Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi
dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik
surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.

Angka 9

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau
alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan
kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada
Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya
penyerahan Jaminan Pelaksanaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf b

Contoh ...

Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja *online*, atau jasa penasehat hukum.

Huruf c

Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.

Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.

Ayat (4a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.

Angka 11

Pasal 91

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Contoh ...

Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Ayat (2)

Dihapus

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a.1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Cukup jelas

Huruf a.2. ...

Huruf a.2.

Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga *Provisional Hand Over*.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (1a)

Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 106

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah kerangka dasar yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengembangan dan tatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 109

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 109A

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Angka 17

Pasal 110

Ayat (1) ...

Ayat (1)

E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sehingga dimungkinkan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan
- b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah Barang/Jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih.

Ayat (3)

Dihapus

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (6)

Cukup jelas

Angka 18 ...

Angka 18

Pasal 115

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam mengatur Pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Menteri Keuangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku di pasar keuangan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal II ...

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5655

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti